



**PENGATURAN KEGIATAN INDUSTRI AMDK (AIR MINUM DALAM KEMASAN) OLEH PT AQUA DANONE DI KABUPATEN KLATEN JAWA TENGAH**

Atiekah Achmad\*, Nanik Trihastuti, Adji Samekto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [atiekah.achmad@gmail.com](mailto:atiekah.achmad@gmail.com)

**Abstrak**

Pengaturan kegiatan industri AMDK oleh perusahaan multinasional PT Aqua Danone pasca pencabutan UUSDA oleh Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi no 85/PUU-XI/2013. Pencabutan tersebut atas dasar terdapatnya unsur ketidaksesuaian UUSDA dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dicabutnya UUSDA oleh Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum mengenai pengaturan yang terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air untuk kegiatan industri air minum dalam kemasan. Karenanya itu Peraturan Pemerintah yang dibentuk atas peraturan UUSDA tetap diberlakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum terkait kegiatan industri air minum dalam kemasan ini.

Kata Kunci : Pengaturan Sumberdaya Air, AMDK, Perusahaan Multinasional, Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi

**Abstract**

*The policy of bottled water industry by multinational corporation after the revocation of the Water Resource Law upon the legal decision of the constitutional court judges no. 85/PUU-XI/2013. This revocation caused by the elements of the law that against Indonesian Constitution. By this revocation of the Water Resource Law may cause a legal vacuum to happen, about the regulation of water management and utilization related to the bottled water industry. By this Government Regulations that are formed by the Water Resource Law are still enforced, to avoid the legal vacuum condition related to the bottled water industry policy.*

Key Words : *Water Resource Policy, Bottled Water Industry, Multinational Corporation, Legal Decision of the Constitutional Court Judges*

**I. PENDAHULUAN**

Pasca Dicabutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 oleh putusan Hakim Mahkamah Agung, menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan kegiatan industri air minum dalam kemasan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air. Hal ini kemudian diupayakan dengan tetap diberlakukannya Peraturan-Peraturan Pemerintah yang lahir dari UUSDA, guna menghindari kekosongan hukum

yang menyangkut pengaturan mengenai kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air seperti apa yang PT Aqua Danone lakukan. Dalam pasal Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang kemudian menjelaskan dengan gamblang, bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara

yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Meski demikian, Pemerintah Daerah sesuai dengan otonominya<sup>2</sup> memiliki hak untuk mengatur dan mengurus wilayah pemerintahannya sendiri, sehingga terhadap hal ini Pemerintah Daerah Klaten selaku pemangku kekuasaan dan pembentuk regulasi di wilayah Kabupaten/Kota Klaten memiliki hak untuk mengatur, menyelenggarakan urusan negara, membentuk kebijakan serta memberikan izin yang terkait dengan industri air minum dalam kemasan.

Terkait dengan dicabutnya UUSDA, kegiatan usaha industri air minum dalam kemasan dapat dikategorikan berada dalam posisi yang sulit, namun perusahaan swasta PT Aqua Danone ini memiliki peranan penting dalam penyediaan air bersih layak konsumsi bagi warga negara Indonesia.

Pasca dicabutnya UUSDA dan dikembalikan kepada peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, sempat perizinan yang telah diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada PT Aqua Danone sesuai dengan otonomi daerah<sup>3</sup> menuai persetujuan. Perizinan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air oleh para perusahaan swasta seperti PT Aqua Danone disebut-sebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Meski dengan dicabutnya UUSDA dan dianggap tidak berlaku lagi, namun dengan pemikiran akan terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan sumberdaya air yang terkait dengan kegiatan industri air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh perusahaan swasta seperti PT Aqua Danone, Peraturan Pemerintah mengenai Air Tanah, Hak Guna Pakai Air, dan Pengembangan Penyediaan Sistem Air Minum masih tetap berlaku.

Peraturan-peraturan Pemerintah ini berlaku dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3). Mengenai Sumberdaya alam Nasional "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*"

<sup>2</sup> Pasal 1 mengenai Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. "*Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Dimaksud dalam UUD 1945*"

---

<sup>3</sup> Prinsip Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. "*Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*"

<sup>4</sup> Admin Humas Provinsi Jateng. Senin 27 April 2015. *Keberadaan PT Tirta Investama Pabrik Aqua di Desa Wangen Polanharjo Klaten, Tidak Punya Payung Hukum Alias Illegal. KRN Mahkamah Konstitusi Telah Mengabulkan Uji Mater UUSDA, Bertentangan dengan UUD 1945 dan Kembali ke UU Nomor 11 Tahun 1974.*  
<http://birohumas.jatengprov.go.id/node/3394>, diakses pada 10 Februari 2016. Pukul 13.40 WIB

menjalankan perannya untuk menggantikan Undang-Undang Sumberdaya Air yang telah dicabut.

Meski alasan dicabutnya UUSDA ini dengan *judicial review* dan terbukti terdapat unsur privatisasi dalam pengaturan pengelolaan sumberdaya alam, namun dengan dasar bahwa penyelenggaraan pengadaan air minum layak konsumsi masih akan sulit dilakukan tanpa adanya bantuan penyelenggaraan dari perusahaan swasta kegiatan industri air minum ini masih dapat terus berjalan. Alasan yang juga mendukung kegiatan industri ini adalah dimana kegiatan usaha bidang industri air minum dalam kemasan termasuk jenis bidang usaha terbuka bagi penanam modal baik asing atau dalam negeri.<sup>5</sup>

Terkait dengan penanaman modal yang dilakukan PT Aqua Danone selaku *multinational corporation*, menurut kamus ekonomi, *Multinational Corporation (MNC)* adalah suatu bentuk perusahaan yang wilayah operasionalnya meliputi sejumlah negara dan memiliki kualitas produksi dan *service* di luar negaranya sendiri.<sup>6</sup> Menurut Robert L. Hulbroner, yang dimaksud dengan perusahaan multiasional itu sendiri adalah perusahaan yang

memiliki cabang dan anak perusahaan di berbagai negara.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut J. Panglaykim, perusahaan multinasional atau transnasional adalah suatu jenis perusahaan yang terdiri dari bermacam-macam kelompok perusahaan yang berkerja dan didirikan di berbagai negara, tetapi semuanya diawasi oleh satu pusat perusahaan.

Sebagai contoh adalah perusahaan Aqua Danone, perusahaan yang telah diakuisisi sebagai perusahaan multinasional, kegiatan perusahaan dalam bisnis AMDK yang telak menuai banyak kontra dari kalangan masyarakat dan pemerintah ini didukung dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 mengenai pengelolaan sumberdaya air. Dalam isi Undang-undang tersebut memiliki unsur-unsur yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, karena dikatakan bahwa dalam undang-undang yang menjadi peraturan pendukung kegiatan perusahaan Aqua Danone sebagai salah satu perusahaan dalam usaha AMDK ini adalah bertentangan.

Di dirikan sejak tahun 1973 oleh warga Indonesia asal Wonosobo Jawa Tengah ini merupakan pendiri serta pelopor kegiatan usaha industri dalam bidang air minum dalam kemasan (AMDK).

43 (empat puluh tiga) tahun semenjak berdirinya perusahaan yang bergerak dalam bidang AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), perusahaan ini telah memiliki 14 cabang pabrik yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia. Pada tahun 1998 perusahaan yang bergerak dalam bidang air minum dibawah PT Aqua Golden Mississippi

---

<sup>5</sup> Pasal 12 Undang-Undang Penanaman Modal, Mengenai Bidang Usaha. "Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan."

<sup>6</sup> Winardi, *Kamus Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 332.

---

<sup>7</sup> K. Saran, *Perusahaan Multinasional Dalam Tata Ekonomi Internasional Baru* (Makasar : FH UNHAS, 1990), hlm. 47.

milik Tirta Hutomo melangkah untuk mengembangkan perusahaannya dan memutuskan untuk menjual sahamnya pertama kali kepada asing, yaitu Perusahaan Multinasional asal Perancis *Danone Group*.

Perusahaan asing yang sangat terkenal dalam kegiatan usaha industrinya di bidang *Fresh Dairy Product*, air mineral, dan minuman nutrisi. Jumlah saham pertama yang dijual kepada perusahaan multinasional adalah 40%. Dalam penjualan saham pertama ini perusahaan domestic Perusahaan Aqua Golden Mississippi secara tidak langsung telah merubah statusnya menjadi perusahaan multinasional. Selain perubahan status badan hukum perusahaan air minum ini, setelah bergabung dengan *Danone* nama perusahaanpun berubah menjadi PT Tirta Investama.

Dari uraian diatas penulis mengangkat dua permasalahan yang antara lain, adalah :

1. Bagaimana sistem pengaturan hukum yang mengatur mengenai Sumberdaya Air yang harus berlaku di Yurisdiksi, agar tidak terjadi kekosongan hukum setelah Undang-undang terbaru yang mengatur mengenai Sumberdaya Air yaitu Undang-undang Republik Indonesia NO.7 Tahun 2004 dicabut atas Keputusan Hakim Konstitusi Nomor 85 PUU/XI-2013.
2. Apakah terdapat perubahan dari segi sistem perizinan yang harus dilakukan oleh Perusahaan Multinasional PT Aqua Danone sebagai salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) pasca dicabutnya Undang-Undang SDA yang merupakan dasar hukum dari pemberian izin kegiatan usaha tersebut

atas putusan Hakim Nomor 85/PUU-XI/2013.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan hukum yang bersifat doctrinal (yuridis normative) karena bertujuan untuk mencari taraf ketaatan aturan subjek hukum dalam implementasinya. Untuk menilai taraf ketaatan tersebut dibutuhkan analisis deduktif.

berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini hendak diketahui taraf ketaatan PT Aqua Danone sebagai subjek hukum terhadap peraturan-peraturan terkait dengan pengaturan sumberdaya air.

Menurut Soerjono Sukanto Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>8</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Sumberdaya Air Terhadap Industri AMDK Pasca Dicabutnya UUSDA dengan Putusan Hakim Nomor 85/PUU-XI/2013.

#### 1. Putusan Hakim Nomor 85/PUU-XI/2013

Terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

2004 yang mengatur mengenai perairan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengajukan tinjauan kembali atas beberapa Pasal dan ayat dari undang-undang tersebut.<sup>9</sup> Pemimpin Pusat Muhammadiyah menilai bahwa didalam rumusan-rumusan yang diurakan dalam bentuk pasal dan ayat Undang-Undang tersebut terdapat unsur privatisasi dan komersialisasi sehingga dapat menyebabkan kerugian kepada warga negara Indonesia.

Dalam pengelolaannya meski UUSDA telah dicabut dengan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian isi Undang-Undang tersebut oleh PP (Pemimpin Pusat) Muhammadiyah, perusahaan swasta baik domestik maupun asing tetap dapat melakukan usahanya, meski dengan pengawasan dan pemerolehan izin yang lebih sulit dari sebelumnya.<sup>10</sup>

Permohonan pengujian yang diajukan oleh (PP) Muhammadiyah untuk sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Sumberdaya Air ini yang kemudian diterima dan

diputus oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu: Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29 ayat (2) dan (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 (1), Pasal 80, Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), (2), dan (3).

Ibnu Sina Chandranegara selaku kuasa hukum dari pihak PP Muhammadiyah mengatakan, setelah diputus oleh Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa UUSDA dan peraturan lain yang berdasarkan Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi dan MK juga memihak kepada kepentingan umum dimana air tidak bisa dibagi-bagi menjadi beberapa sistem dengan adanya hak guna air.<sup>11</sup>

Dengan dicabutnya UUSDA ini, terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan sumberdaya air dan kegiatan-kegiatan industri yang terkait dengan penggunaan, pengelolaan, serta pemanfaatan air.

Untuk itu Peraturan Pemerintah, yaitu : PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah PP Nomor 69 Tahun 2014 Hak Guna Air masih digunakan.

Meski peraturan-peraturan pemerintah diatas adalah peraturan tertulis yang lahir dari UUSDA, namun selama belum dibentuknya Undang-Undang baru menyangkut pengaturan sumberdaya air yang baru, Peraturan Pemerintah diatas bertugas untuk mengisi kekosongan hukum yang diakibatkan oleh Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi.

<sup>9</sup> Perhimpunan Advokat Indonesia, 18 Februari 2015. MK Batalkan UU Sumber Daya Air, Pengelolaan SDA harus Diserahkan Kepada BUMN Maupun BUMD. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air>. Di akses tanggal 10 Mei 2016, pukul 23.30 WIB

<sup>10</sup> Justika Siar Publika. 18 Februari 2015. "MK Batalkan UU Sumberdaya air , Pengelolaan SDA harus Diserahkan Kepada BUMN Maupun BUMD". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air>. Di akses tanggal 10 Mei 2016, pukul 23.30 WIB

<sup>11</sup> *Ibid.*

Terhadap penyelenggaraan pengembangan kegiatan pengelolaan sumberdaya air terkait industri air minum dalam kemasan pasca dicabutnya UUSDA, diatur dalam :

1. PP Nomor 16 Tahun 2006. Didalamnya diatur mengenai kegiatan-kegiatan usaha yang terkait dengan kegiatan penyediaan air minum. Seperti halnya PT Aqua Danone dan perusahaan swasta lain yang bergerak dibidang industri air minum dalam kemasan, dengan adanya Peraturan Pemerintah mengenai SPAM ini sangat membantu berjalannya usaha industri mereka pasca dicabutnya UUSDA.

Subjek yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini juga menyangkut Badan Usaha Swasta yang oleh Undang-Undang Penanaman Modal kemudian ditentukan dalam bentuk perseroan terbatas.<sup>12</sup>

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 mengenai Air Tanah

Atas dasar pemikiran yang sama yaitu sebagai peraturan pengganti undang-undang, serta untuk menghindari kekosongan hukum Peraturan Pemerintah ini masih diberlakukan, hingga Undang-Undang baru mengenai sumberdaya air dan pengaturan

industri yang berkaitan dengan penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan air dibentuk.

Sebagai salah satu dasar pemikiran pengeluaran izin kegiatan industri AMDK, Peraturan Pemerintah mengenai Air Tanah merumuskan pengaturan air sebagai air baku.<sup>13</sup>

Kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan Pemerintah Daerah terkait dengan kegiatan industri AMDK oleh Peraturan Pemerintah ini harus dilandaskan oleh kebijakan pengelolaan air serta strategi pengelolaan air, sehingga tidak serta merta membentuk suatu kebijakan yang untuk dikemudian hari dapat merugikan masyarakat.

Perumusan dalam Peraturan perundang-undangan ini yaitu :<sup>14</sup>

1) Kebijakan pengelolaan air tanah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konversi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan

---

<sup>12</sup> Pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal, Mengenai Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan. "Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang."

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Mengenai Unit Air Baku, "Air baku adalah air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum."

<sup>14</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 mengenai Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

memperhatikan kondisi air tanah.

- 2) Ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya air.
- 3) Kebijakan pengelolaan sumberdaya air harus terdiri dari :
  - a. Kebijakan nasional sumberdaya air;
  - b. Kebijakan pengelolaan sumberdaya air pada tingkat provinsi.
  - c. Kebijakan pengelolaan sumberdaya air pada tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal ini, kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan otonominya atau wilayah kekuasaannya yang terkait dengan penyelenggaraan industri air minum dalam kemasan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah terkait.

Terhadap kebijakan terkait teknis pengelolaan air tanah harus dilakukan dengan kewenangan dari Pemerintah terkait hal ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten harus melalui konsultasi publik serta mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.<sup>15</sup>

Peraturan Pemerintah lain yang juga mengatur mengenai kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya air yaitu :

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan mengenai hak guna air yang merupakan suatu bentuk hak yang diberikan melalui perizinan oleh Pemerintah dan Pemerintah sesuai dengan otonomi daerah<sup>16</sup>. Hak guna air sendiri adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Pemerolehan hak guna air yang selanjutnya disebut HGPA ini tidak mewajibkan pengguna air untuk memiliki izin namun wajib memberitahukan kepada pihak yang berhak atas tanah yang dilewati aliran air pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Subjek-subjek yang diatur dalam PPHGPA ini, yaitu :

- 1) Cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air.
- 2) Ditujukan untuk kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar.
- 3) Digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Di dalam pengaturan peraturan tertulis ini juga diatur mengenai jenis izin yang diberikan terkait dengan industri atau usaha

---

<sup>16</sup> Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

yyang menyangkut pemakaian air, yaitu :<sup>17</sup>

- a. Izin pengguna Sumberdaya Air untuk Air Permukaan
- b. Izin penggunaan Sumberdaya Air untuk air laut yang berada di darat
- c. Izin pemakaian Air Tanah Untuk Pemanfaatan Air Tanah.

Bagi pengusaha baik dari dalam negeri maupun pengusaha asing yang menanamkan modal mereka diwajibkan mendiskripsikan dengan detail letak-letak akan diambilnya sumberdaya air untuk kemudian di kelola dan dimanfaatkan sebagai air baku kegiatan usaha industri AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), serta harus memiliki SIPA (Surat Izin Pengambilan Air).

## **B. Pengaruh yang Dialami oleh Sistem Perizinan yang dimiliki oleh PT Aqua Danone dalam Kegiatan Industri AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) Pasca Dicabutnya UUSDA**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis, bahwa dengan dicabutnya UUSDA oleh putusan Hakim Mahkamah konstitusi atas permohonan *judicial review* oleh Pemimpin Pusat Muhammadiyah karena dinilai bertentangan dengan asas-asas serta nilai-nilai yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meski dalam pelaksanaannya pasca pencabutan UUSDA seharusnya peraturan yang terkait dengan undang-undang yang telah resmi dicabut tersebut juga seharusnya dibatalkan, namun atas dasar pertimbangan ekonomi karena seperti kita lihat bahwa di Indonesia memiliki cukup banyak perusahaan lain yang bergerak dalam bidang industri AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) seperti PT Aqua Danone sebagai contoh perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang industri AMDK tersebut.

Dalam prinsip internasional Prinsip 4 *Dublin Statement* menyangkut sumberdaya air dinyatakan dalam prinsip *Dublin Statement* bahwa air memiliki nilai ekonomi, sehingga pelaksanaannya harus efisien<sup>18</sup>. *Statement* dari *Dublin Statement* nomor 4 ini meskipun tidak terikat dengan hukum nasional dan tidak memiliki unsur memaksa, namun dapat tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan kegiatan industri air minum dalam kemasan.

Berdasarkan otonomi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dapat kemudian memberikan izin kepada PT Aqua Danone untuk mendirikan pabrik nya di Polanharjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Mengenai perizinan, PT Aqua Danone seperti layaknya perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam bidang AMDK ini wajib memiliki SIPA (Surat Izin

<sup>17</sup> Pasal 10, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 Mengenai Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Menggunakan Izin

<sup>18</sup> The 4<sup>th</sup> principle of Dublin Statement on Water and Sustainable Development. “... Past failure to recognize the economic value of water has led to wasteful and environmentally damaging uses of the resource.”



Pengambilan Air Tanah). Meski UUSDA yang menjadi landasan undang-undang utama dalam penyelenggaraan SIPA ini telah dicabut, namun didalamnya tetap bisa dilaksanakan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dengan penerbitan SIPA, PT Aqua Danone tetap dapat menjalankan kegiatan usaha industri dalam bidang AMDK (Air Minum Dalam Kemasan). PT Aqua Danone tetap memiliki payung hukum untuk mendirikan perusahaannya dan menjalankan kegiatan industrinya.

#### IV. KESIMPULAN

Pengaturan kegiatan industri air minum yang dilakukan oleh PT Aqua Danone selaku perusahaan multinasional masih dapat tetap dilaksanakan, meski Undang-Undang yang menjadi dasar dari pengeluaran izin kegiatan industri ini telah dicabut. Terhadap pengaturan sumberdaya air dikembalikan kepada undang-undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974. Dalam hal ini meski pengaturan mengenai sumberdaya air dikembalikan kepada undang-undang lama, namun terkait pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan dengan kegiatan usaha yang menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan air diatur tetap dengan Peraturan Pemerintah, dengan dasar pemikiran untuk mengisi kekosongan hukum

Terhadap dihapusnya UUSDA PT Aqua Danone tetap bisa melaksanakan kegiatan industri

seperti biasanya. Dengan dihapusnya UUSDA tidak menghentikan kegiatan industri air minum dalam kemasan PT Aqua Danone karena terhadap pengaturan mengenai kegiatan yang bersangkutan dengan pemakaian dan pemanfaatan air masih diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 mengenai Air Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku Literatur

K. Saran, *Perusahaan Multinasional Dalam Tata Ekonomi Internasional Baru* (Makasar : FH UNHAS, 1990)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009,

Winardi, *Kamus Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 1998).

##### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah



Peraturan Pemerintah Nomor 69  
Tahun 2014 Tentang Hak Guna  
Pakai Air.

**Ketentuan / Perjanjian  
Internasional / Declarasi  
Internasioal**

Dublin Statement on Water and  
Sustainable Development.

**Website**

Perhimpunan Advokat Indonesia, 18  
Februari 2015. MK Batalkan  
UU Sumber Daya Air,  
Pengelolaan SDA harus  
Diserahkan Kepada BUMN  
Maupun BUMD. [http://  
www.hukumonline.com/berita/  
baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-  
batalkan-uu-sumber-daya-air.](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air)  
Di akses tanggal 10 Mei 2016,  
pukul 23.30 WIB

Admin Humas Provinsi Jateng.  
Senin 27 April 2015.  
*Keberadaan PT Tirta  
Investama Pabrik Aqua di  
Desa Wangen Polanharjo  
Klaten, Tidak Punya Payung  
Hukum Alias Illegal. KRN  
Mahkamah Konstitusi Telah  
Mengabulkan Uji Mater  
UUSDA, Bertentangan dengan  
UUD 1945 dan Kembali ke UU  
Nomor 11 Tahun 1974.*  
[http://birohumas.jatengprov.go.  
id/node/3394](http://birohumas.jatengprov.go.id/node/3394), diakses pada 10  
Februari 2016. Pukul 13.40  
WIB